

## RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN

PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 06 TAHUN 2003, LD. NO. 15 TAHUN 2003

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

- ABSTRAK** : - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 17;
- bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal sebagai Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 38 Tahun 1991; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 40 Tahun 2001; Kepmendagri No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri No. 1 Tahun 2002; Perda Kab. Daerah II Tegal No. 3 Tahun 1991; Perda Kab. Tegal No. 15 Tahun 1997; Perda Kab. Tegal No. 23 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003.
- Perda ini mengatur tentang :
- a. Ketentuan Umum ;
  - b. Maksud Dan Tujuan ;
  - c. Golongan Retribusi ;
  - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa ;
  - e. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi ;

- f. Wilayah Pemungutan ;
- g. Saat Retribusi Terutang ;
- h. Tata Cara Pemungutan ;
- i. Sanksi Administrasi ;
- j. Tata Cara Pembayaran Retribusi ;
- k. Pengaturan ;
- l. Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur Dan Besarnya Tarip ;
- m. Besarnya Tarip Retribusi Dan Jenis Pelayanan Kesehatan ;
- n. Tata Cara Penagihan ;
- o. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi ;
- p. Kedaluwarsa Penagihan ;
- q. Pelaksanaan Dan Pengawasan ;
- r. Ketentuan Pidana ;
- s. Penyidikan ;
- t. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 Juni 2003 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 5 Juni 2003 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 6 Juni 2003 No. 15